

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS SOSIAL

Jln. Sunan Drajat No. 16 Telp./Fax. (0231) 321728 SUMBER E-mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id Kode pos 45611

Sumber, 30 Juli 2024

Kepada

Nomor : 400.9.1/594/Linjamsos Yth. Puseksos se Kabupaten Cirebon

Lampiran : 1 berkas di

Sifat : Penting Tempat

Perihal : **Pemberitahuan**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Instruksi Bupati Nomor: 400.9.1/2410/Dinsos tanggal **29 Juli 2024** tentang Teknis Pemberian Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Donasi/atau Sumber Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Maka kami memberitahukan bahwa untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) PBPU Pemda BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Penduduk Kabupaten Cirebon sesuai Adminduk ;
- 2. Terdaftar pada DTKS dan Aplikasi Sipendil Sewu;
- 3. Bukan peserta asuransi kesehatan atau Peserta PBI Jaminan Kesehatan Provinsi / Pusat ;
- 4. Pekerja terkena PHK paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK dan menunjukan Suket PHK dari Disnakertrans Kab. Cirebon ;
- 5. Surat Rekomendasi yang diajukan oleh Puskesos Desa/ Kelurahan melalui Aplikasi Sipepeg;
- Bagi ODHA, Penderita TBC, ODGJ permanen dan penyakit Kronis dengan melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas atau RSUD milik Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 7. Bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial melampirkan Laporan Sosial hasil Asesmen dari Pekerja Sosial:
- 8. Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial melampirkan Laporan Sosial hasil Asesmen dari Pekerja Sosial.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON,



Dra. INDRA FITRIANI, M.M.

Pembina Utama Muda NIP.19690110 198803 2 001

Tembusan:


Yth. Pj. Bupati Cirebon

ALUR LAYANAN AJUAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) PBI APBD DI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON

PEMOHON

SURAT PERMOHONAN DIAJUKAN MELALUI APLIKASI SIPEPEG DENGAN KRITERIA :

- ✓ Penduduk Kabupaten Cirebon sesuai Adminduk (Memiliki KTP, Kartu Keluarga dan KIA, Akte Kelahiran (bagi pasien anak).
- ✓ Terdaftar pada DTKS SIKS-NG Kemensos atau Aplikasi Sipendil Sewu.
- ✓ Surat Rekomendasi yang diajukan oleh Puskesos Desa/ Kelurahan melalui Aplikasi Sipepeg.
- ✓ Surat Keterangan Rawat Inap dari Puskesmas Poned/ dengan tempat perawatan atau Rumah Sakit.
- ✓ Bukan peserta asuransi kesehatan atau Peserta PBI Jaminan Kesehatan Provinsi / Pusat.
- ✓ Pekerja terkena PHK paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK dan menunjukan Suket PHK dari Disnakertrans Kab. Cirebon.
- ✓ Bagi ODHA, Penderita TBC, ODGJ permanen dan penyakit Kronis dengan melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas atau RSUD milik pemerintah Kabupaten Cirebon.



USER SIPEPEG

(PUSKESOS DESA/KELURAHAN)

Puskesos melakukan input berkas sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan.

SLRT KAB CIREBON

Melakukan Verifikasi dokumen persyaratan yang masuk dari Puskesos Desa/ Kelurahan

DINAS KESEHATAN KAB. CIREBON

Melakukan Verifikasi dokumen persyaratan yang masuk dari SLRT atau Dinas Sosial kab. Cirebon

SELESAI

Penerima manfaat mendapatkan bantuan PBI APBD yang pembayarannya di biayai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon

BPJS KESEHATAN

BPJS Kesehatan

Memproses ajuan

UHC yang masuk

disesuaikan dengan

data antrian.

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON



<u>Dra. INDRA FITRIANI, MM.</u> NIP. 19690110 198803 2 001